

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK CIPTA POTRET SELEBRITI  
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN  
KOREA SELATAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DEWI PERMATA SARI**

**1912011037**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK CIPTA POTRET SELEBRITI MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Oleh

**DEWI PERMATA SARI**

Potret selebriti memiliki potensi tinggi dalam industri perdagangan karena diminati oleh penggemar. Di Indonesia dan Korea Selatan potret selebriti digunakan untuk produk komersial karena memiliki daya tarik dan nilai jual. Seperti dalam kasus BTS dan Farah Quinn, potret mereka digunakan untuk produk komersial namun tanpa izin sehingga menyebabkan kerugian. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti dan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan hak cipta potret menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan Korea Selatan, upaya hukum terhadap penggunaan potret selebriti tanpa izin di Indonesia dan Korea Selatan serta cara menggunakan potret selebriti sesuai hukum di Indonesia dan Korea Selatan.

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan masalah komparatif. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi pustaka. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data yang selanjutnya di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pengaturan hak cipta potret di Indonesia Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan di Korea Selatan *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* dan *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision. Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision* hanya melindungi nama, potret dari selebriti atau orang terkenal saja dan untuk orang biasa dilindungi oleh *Civil Code*. Di Indonesia pengaturan mengenai potret tidak terbatas hanya untuk orang yang terkenal saja melainkan seluruh orang yang dirugikan. Di Indonesia dan Korea Selatan upaya hukum berupa meminta larangan tindakan persaingan tidak sehat, kompensasi kerugian, menuntut penangguhan atas pelanggaran dan hukuman penjara. Cara menggunakan potret selebriti di Indonesia dan Korea Selatan adalah sama-sama menggunakan lisensi.

**Kata kunci: Hak Cipta, Komersial, Potret Selebriti, Undang-Undang Hak Cipta**

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK CIPTA POTRET SELEBRITI  
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN  
KOREA SELATAN**

**Oleh**

**DEWI PERMATA SARI**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK CIPTA  
POTRET SELEBRITI MENURUT UNDANG-  
UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA  
DAN KOREA SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Dewi Permata Sari**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011037**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing

  
**Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600421 198603 2 001

  
**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 19641218 198803 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Mei 2023**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Permata Sari  
NPM : 1912011037  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Studi Komparatif Terhadap Hak Cipta Potret Selebriti Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan Korea Selatan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 09 Mei 2023



Dewi Permata Sari  
NPM. 1912011037

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dewi Permata Sari, penulis lahir di Tambah Dadi pada tanggal 08 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Hanapi dan Ibu Nursariah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tanjung Tirto pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN 2 Tanjung Tirto pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Way Bungur 2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Purbolinggo pada tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2022 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Braja Emas, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa baik di Universitas maupun Fakultas. Unit Kegiatan Mahasiswa yang penulis ikuti adalah UKM-F PSBH periode 2019-2020 dan UKM-U TAPAK SUCI periode 2019-2020. Selama mengikuti UKM-F PSBH penulis pernah menjadi Delegasi IMCC (*Internal Moot Court Competition*) berperan sebagai Hakim Anggota 2 pada tahun 2019 dan selama bergabung dalam UKM-U TAPAK SUCI penulis memenangkan 2 perlombaan yaitu Juara 1 Tanding Putri Kelas D dalam kegiatan kejuaraan nasional TAPAK SUCI UMJ antar Perguruan Tinggi tahun 2020 dan Juara 3 Tanding Putri Kelas D dalam kegiatan TAPAK SUCI International Open Universitas Lampung pada tahun 2019.

## MOTO

*“Balā man aslama waj-hahū lillāhi wa huwa muḥsinun fa lahū ajruḥū 'inda  
rabbihī wa lā khaufun 'alaihim wa lā hum yaḥzanūn...”*

“(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati...”

**(QS Al-Baqarah:112)**

*“ I do it all for the glory of God”*  
**(Jake Sim-ENHYPEN)**

Kebebasan kehendak adalah upaya untuk bersyukur kepada Tuhan atas Karunia-Nya; kepasrahanmu berarti mencampakkan Karunia itu.

**(Jalaluddin Rumi)**

*“Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday’s me is still me. I am who I am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that’s me, too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I was, who I am, and who I hope to become.”*

**(Kim Namjoon-BTS)**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Ayahku Hanapi, Ibuku Nursariah dan Kakakku Flosia Rosiani**

Terima kasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk memberikan semangat, kasih sayang, ikhlas mendukung, memberikan ridho untuk setiap langkahku menuju keberhasilan. Terima kasih telah menjadi orangtua yang sempurna, senantiasa mendoakanku, mencintaiku dan merawatku agar aku menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, memberikan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku serta menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik dan kakakku tersayang terima kasih atas segala ilmu, dukungan dan pembelajaran yang di berikan dalam hidup ini.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi* *Alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Terhadap Hak Cipta Potret Selebriti Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan Korea Selatan”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Lindati Dwiati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, memberikan semangat serta pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing II, yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan banyak saran, masukan, serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;



6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Orang tua dan kakakku tersayang yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dengan baik serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Sahabatku, Jule, Gamdy, Sarah, Mega, Risa, Adilla, Princes, Freeska, Faiza, Annisasp dan Berta terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan dan kenangan serta terima kasih kepada teman-teman yang lain yang sudah mau berteman dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
12. Untuk teman-teman satu jurusan Lestari, Annisa ode, Aldira, Fani Ridho, Adjie N, Aprilia, Asyifa, Via M., Dhea, Dheahani, dan Dewi P. yang telah membuat penulis semangat menyelesaikan skripsi ini;
13. Terima kasih untuk dua orang yang sangat berpengaruh kepada penulis dan penulis sayangi yaitu Kim Namjoon dan Jake Sim yang telah mengisi hari-hari penulis dengan motivasi, kebahagiaan serta memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh penulis;
14. Untuk anggota BTS, TXT dan ENHYPEN yang sudah menemani hari-hari penulis dengan karya musik yang membuat penulis memiliki semangat dalam menjalani kehidupan serta ilmu yang mempengaruhi cara berpikir penulis sehingga penulis lebih bijaksana;

15. Teman-teman UKM dan KKN yang sangat saya banggakan dan sayangi, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dukungan, kesempatan dan kebersamaan yang berharga;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan doanya;
17. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan;
18. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 09 Mei 2023  
Penulis,

**Dewi Permata Sari**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	10
2.1.1 Pengertian Hak Cipta di Indonesia dan Korea Selatan .....	10
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Cipta di Indonesia dan Korea Selatan .....	11
2.1.3 Jenis Hak dalam Hak Cipta.....	13
2.1.4 Tujuan Hak Cipta.....	17
2.1.5 Pelanggaran Hak Cipta.....	17
2.2 Tinjauan Umum tentang Potret Selebriti.....	19
2.2.1 Pengertian Potret di Indonesia dan Korea Selatan .....	19
2.2.2 Jenis Potret .....	20
2.2.3 Pengertian Selebriti di Indonesia dan Korea Selatan.....	21

2.3 Tinjauan Umum tentang Potret Selebriti Sebagai Produk Komersial .....	22
2.3.1 Pengertian Produk .....	22
2.3.2 Pengertian Komersial .....	24
2.3.3 Tujuan Komersial.....	26
2.4 Konsep Studi Komparatif .....	26
2.5 Kerangka Pikir.....	27
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Tipe Penelitian.....	30
3.3 Pendekatan Masalah .....	31
3.4 Data dan Sumber Data.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	32
3.6 Metode Pengolahan Data.....	32
3.7 Analisis Data .....	33
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Pengaturan Hak Cipta Potret di Indonesia dan Korea Selatan .....	34
4.1.1 Pengaturan Hak Cipta Potret di Indonesia .....	34
4.1.2 Pengaturan Hak Cipta Potret di Korea Selatan .....	37
4.2 Upaya Hukum Terhadap Penggunaan Potret Selebriti Tanpa Izin di Indonesia dan Korea Selatan .....	43
4.2.1 Upaya Hukum Terhadap Penggunaan Potret Selebriti Tanpa Izin di Indonesia .....	43
4.2.2 Upaya Hukum Terhadap Penggunaan Potret Selebriti Tanpa Izin di Korea Selatan .....	47
4.3 Cara Menggunakan Potret Selebriti Sesuai Hukum di Indonesia dan Korea Selatan.....	58
4.3.1 Cara Menggunakan Potret Selebriti Sesuai Hukum di Indonesia .....	58
4.3.2 Cara Menggunakan Potret Selebriti Sesuai Hukum di Korea Selatan .....	65
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Analisis Perbedaan Undang-Undang Hak Cipta Potret di Indonesia dan Korea Selatan.....	42

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Gambar penggunaan potret BTS untuk komersial tanpa izin (Star Focus).....	5
2. Gambar penggunaan potret Farah Quinn untuk komersial tanpa izin.....	6
3. Tiga lapis konstruksi lisensi ( <i>Three Layers of Licenses</i> ).....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Naskah Asli *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* (Undang-Undang Korea Selatan No. 18547 Tahun 2021 Tentang Hak Cipta)
- Lampiran II : Terjemahan *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* (Undang-Undang Korea Selatan No. 18547 Tahun 2021 Tentang Hak Cipta)
- Lampiran III : Naskah Asli *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision* (Undang-Undang Korea Selatan No. 18548 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dan Perlindungan Rahasia Dagang)
- Lampiran IV : Terjemahan *Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision* (Undang-Undang Korea Selatan No. 18548 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dan Perlindungan Rahasia Dagang).

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana terjadi keterkaitan dan ketergantungan antarnegara dan manusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk, seperti perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer dan juga dalam bentuk-bentuk interaksi lain yang menyebabkan hilangnya atau menyempitnya batas-batas antarnegara. Salah satu fenomena globalisasi di Indonesia dalam bentuk interaksi budaya adalah masuknya berbagai kebudayaan Korea Selatan di Indonesia. Budaya Korea Selatan yang masuk ke Indonesia ini sangatlah beragam, mulai dari musik, makanan, serial drama, film dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan cukup banyak penggemar *boyband* atau grup vokal pria yang diisi tiga orang atau lebih pria muda biasanya selain menyanyi juga menari dari Korea Selatan, sehingga berpotensi dapat mengembangkan industri perdagangan, baik makanan maupun barang-barang berbau *K-pop* seperti kaos, gantungan kunci, tas, topi, poster, *banner*, *photocard* dll.<sup>2</sup> Mengingat hal tersebut maka banyak dari kalangan anak muda maupun orang tua memproduksi dan menjual makanan atau barang-barang yang berkaitan dengan *Kpop* sehingga diminati oleh para penggemar.

---

<sup>1</sup> *egsaugm*, “Trend Budaya K-Pop Di Kalangan Remaja Indonesia: Bts Meal Hingga Fanatisme”. <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2021/12/21/trend-budaya-k-pop-di-kalangan-remaja-indonesia-bts-meal-hingga-fanatisme/>, diakses pada 8 September 2022

<sup>2</sup> *K-pop* (dalam bahasa Korea *가요*, *Gayo*) (singkatan dari *Korean pop* atau *Korean popular music*) adalah sebuah genre musik terdiri dari *pop*, *dance*, *electropop*, *hip hop*, *rock*, *R&B* dan *electronic music* yang berasal dari Korea Selatan. Meivita Ika Nursanti, *Analisis Deskriptif Penggemar K-pop sebagai Audiens Media dalam Mengonsumsi dan Memaknai Teks Budaya*. Universitas Diponegoro: Semarang, 2013).

Namun diantara barang-barang tersebut ada barang-barang yang bersifat tiruan yang diperjualbelikan secara bebas baik secara *online* maupun secara langsung dengan harga yang bervariasi. Produksi dan perdagangan benda-benda tiruan tersebut pada dasarnya memanfaatkan unsur utama suatu karya intelektual di bidang hak cipta, hak merek, hak desain industri, maupun kekayaan intelektual lainnya.

Membuat produk tiruan dapat berupa meniru bahkan memakai potret *boyband* Korea Selatan untuk dipakai pada barang-barang seperti kaos, topi atau pun membuat suatu benda yang menggunakan karakter tertentu untuk tujuan komersial tanpa hak atau izin dari pemilik hak cipta karakter tersebut dan perbuatan lainnya merupakan hal yang melanggar hukum. Pengertian hak cipta menurut ahli Patricia Louglan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan kepada pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, kesusasteraan, potret, drama, musik pekerjaan seni, rekaman suara, film, radio, siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan<sup>3</sup>

Potret adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau representasi seni dari seseorang, yang mana wajah atau ekspresinya adalah hal utama. Dimaksudkan untuk menampilkan personalitas dan juga perasaan seseorang. Untuk alasan tersebut, maka potret pada umumnya bukanlah foto spontan (*snapshot*), namun komposisi seseorang dalam kondisi diam dan dipersiapkan. Potret terdiri dari *environmental portrait* dan *close-up/headshot*. *Environmental portrait* yaitu potret yang merekam lingkungan hidup subjek, sedangkan *close-up/ headshot* adalah potret yang hanya wajah saja. Selain itu terkait subjek yang ada dalam potret juga terdiri dari potret yang lebih dari satu orang dan potret diri.<sup>4</sup>

Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia menjelaskan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek

---

<sup>3</sup> Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: Jember Katamedia, 2017), hlm. 3.

<sup>4</sup> Enche Tjin, "Apa Perbedaan Fotografi Model & Portrait?", melalui <https://inet.detik.com/fotostop-tips-dan-trik/d-2233978/apa-perbedaan-fotografi-model-dan-portrait>, diakses pada 5 Juli 2022

manusia, hal ini menandakan bahwa definisi potret yang dimaksud oleh Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan karya fotografi dengan objek didalamnya berupa wajah manusia.<sup>5</sup>

Pasal 2 ayat (1) huruf (1) *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision* menyebutkan bahwa tindakan yang melanggar kepentingan ekonomi orang lain yaitu dengan menggunakan potret, nama, suara, tanda tangan, atau tanda pengenal lainnya dari seorang selebriti atau orang yang terkenal untuk bisnisnya sendiri tanpa otorisasi dan dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang adil atau sistematika persaingan.<sup>6</sup>

Di Korea Selatan ada perbedaan terkait potret ini yaitu hak publisitas dan hak potret, hak publisitas adalah hak untuk penggunaan komersial mengenai potret atau nama yang memiliki nilai ekonomi. Berbeda dengan hak potret, yaitu hak untuk tidak memotret atau mempublikasikan wajah seseorang tanpa persetujuan, hak publisitas juga melindungi nilai finansial nama atau suara seseorang, tidak hanya potret.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, apabila potret yang digunakan oleh orang lain dalam hal ini khususnya potret selebriti yang memiliki nilai ekonomi digunakan tanpa seizin pemilik dan membawa manfaat ekonomi bagi orang lain, dapat diartikan orang tersebut telah merugikan pemegang hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Di Indonesia hak eksklusif itu dapat berupa hak ekonomi yang didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh keuntungan dari komersialisasi.<sup>8</sup> Selain itu terdapat hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Hak moral

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>6</sup> Min Son, “*Better protection for publicity rights in South Korea*” <https://www.managingip.com/article/2acfre2f7clljonc675z4/sponsored-content/better-protection-for-publicity-rights-in-south-korea>, diakses pada 22 Oktober 2022

<sup>7</sup> Lee Si-Yeoung, Yoo Ji-Woo, “*It’s only right to protect a celebrity’s publicity rights*” <https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/06/15/opinion/WordOnTheWeb/publicity-rights-portrait-rights-celebrities/20220615185546978.html>, diakses pada 22 Oktober 2022

<sup>8</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010) hlm. 74.

melindungi nilai pribadi dan reputasi, bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya.

Pasal 14 *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* menjelaskan mengenai hak moral. Hak moral yang diberikan kepada pencipta tetap ada pada pencipta sepanjang waktu meskipun pencipta tersebut sudah meninggal dan tidak dapat dicabut. Jika seluruh atau sebagian dari hak cipta dialihkan baik melalui kontrak atau undang-undang, pencipta masih dapat mencegah siapa pun termasuk penerima pengalihan hak cipta untuk membuat perubahan apa pun pada karya hak cipta atas dasar hak integritasnya, yaitu sebagai salah satu hak moralnya.

Contoh terkait dari pembahasan di atas yaitu kasus yang dialami grup *boyband* Korea Selatan yaitu *Bangtan Sonyeondan* (방탄소년단) atau yang biasa dikenal dengan BTS. Big Hit Entertainment yang sekarang berganti menjadi Big Hit Music sebagai agensi yang menaungi grup *boyband* BTS mengurus kasus hak publisitas atas penggunaan nama dan wajah personel BTS secara komersial. Big Hit Entertainment menyatakan bahwa MGM Media membuka pra-penjualan untuk Majalah *Star Focus* melalui Kyobo Bookstore, Aladin, dan Yes24. Publikasi tersebut mencantumkan buku foto BTS dengan judul *BTS Special in Depth, DVD, dan photocard*. Pihak MGM Media belum mendapatkan izin penggunaan sejumlah barang yang menampilkan gambar dan nama BTS tersebut. Selain itu, perusahaan MGM Media juga menjualnya di luar negeri dengan harga tinggi, 400 ribu won atau Rp 4,7 juta tanpa izin Big Hit Entertainment<sup>9</sup>


Sidang pertama diadakan pada tahun 2018 dan sidang banding diadakan pada tahun 2019. Pada 17 Oktober 2019 Pengadilan Distrik Seoul menyatakan bahwa MGM Media tidak boleh mencetak, mengikat, memproduksi, menyalin,

---

<sup>9</sup> S.Park, “*Big Hit Entertainment Wins Case Against Sales Of Unauthorized BTS Photo Books And Merchandise*”<https://www.soompi.com/article/1359751wpp/big-hit-entertainment-wins-case-against-sales-of-unauthorized-bts-photo-books-and-merchandise>, (diakses pada 13 Juni 2022)



mendistribusikan, menjual, atau mengekspor bentuk-bentuk publikasi menggunakan gambar atau nama anggota BTS tanpa izin.



Gambar 1. Penggunaan potret BTS untuk komersial tanpa izin (Star Focus)<sup>10</sup>

Denda yang harus diterima karena melanggar aturan adalah membayar sebesar 20 juta won atau Rp 239,6 juta per hari untuk Big Hit Entertainment. Pada Maret 2020 kasus ini sampai ke *Daehanminguk Daebeobwon* (대한민국 대법원) atau Mahkamah Agung Korea Selatan hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2020, Big Hit Entertainment dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menguatkan keputusan yang dibuat dalam sidang banding sebelumnya untuk memberikan sebagian perintah terhadap perusahaan produksi majalah hiburan MGM Media untuk melarang mereka menjual atau memproduksi buku foto, *DVD* dan *photocard*.<sup>11</sup>

Contoh yang terjadi di Indonesia yaitu selebriti dan presenter acara memasak Farah Quinn yang menggugat sebuah situs belanja online karena menggunakan foto dirinya tanpa persetujuan untuk kepentingan komersial. Pada 4 September 2015, Farah Quinn mendapat informasi dari teman bahwa dua foto miliknya digunakan dalam iklan *online shop* atau toko *online* tanpa izin dan persetujuan

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

darinya. *Online shop* yang dikelola PT. Giosis menampilkan dua foto milik Farah Quinn dalam produk iklan yang dipasarkannya.<sup>12</sup>

Pertama foto yang dipajang merupakan foto untuk produk pisau milik Beatrix Shop, di mana foto tersebut sebenarnya digunakan untuk *cover* Buku *Health Happy Family* by Farah Quinn terbitan PT Gramedia Pustaka Utama. Kedua foto yang dipajang adalah foto untuk produk *double fry pan* milik Modern House, di mana foto itu pernah digunakan Farah untuk produk iklan Tupperware. Saat dilakukan somasi oleh pihak Fara Quinn sebanyak tiga kali mulai akhir Desember 2015 hingga Februari 2016, pihak Beatrix Shop dan Modern House memberi keterangan bahwa pihak *e-commerce* yang mengedit, *upload* dan membuat iklan tersebut. Sementara, dari pihak *e-commerce* mengklaim telah patuh pada semua regulasi termasuk yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.



Gambar 2. Penggunaan potret Farah Quinn untuk komersial tanpa izin<sup>13</sup>

Berdasarkan kedua contoh kasus di atas dan banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta potret khususnya potret selebriti baik yang terjadi di Indonesia maupun Korea Selatan yang berupa penggandaan dan menggunakannya untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta sehingga menimbulkan kerugian, baik secara ekonomi maupun moral bagi pencipta karya potret, serta terdapat perbedaan pengaturan mengenai hak cipta potret antara Indonesia maupun

<sup>12</sup> NNP. “*Foto Digunakan Situs Belanja Online, Chef Farah Quinn Lapori Polisi*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/foto-digunakan-situs-belanja-online--chef-farah-quinn-lapor-polisi-lt56ec1715e322f>, (diakses pada 29 November 2022)

<sup>13</sup> Vania Ika Aldida, “*Farah Quinn Laporkan E-Commerce Terkait Pelanggaran Hak Cipta*” <https://celebrity.okezone.com/read/2016/03/18/33/1339999/farah-quinn-laporkan-e-commerce-terkait-pelanggaran-hak-cipta#:~:text=Farah%20Quinn%20Laporkan%20E-Commerce%20Terkait%20Pelanggaran%20Hak%20Cipta.,sensual%20ini%20akan%20melaporkan%20ke%20Polda%20Metro%20Jaya>, diakses pada 26 Mei 2023

Korea Selatan membuat penulis tertarik meneliti penelitian dengan judul “Studi Komparatif Terhadap Hak Cipta Potret Selebriti Menurut Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia dan Korea Selatan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak cipta potret selebriti menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan Korea Selatan?
2. Apa upaya hukum terhadap penggunaan potret selebriti tanpa izin di Indonesia dan Korea Selatan?
3. Bagaimana cara menggunakan potret selebriti sesuai hukum di Indonesia dan Korea Selatan?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Ruang lingkup dapat pula diartikan sebagai batasan subjek yang akan dilakukan penelitian. Maka peneliti membatasi penelitian dengan judul “Studi Komparatif Terhadap Hak Cipta Potret Selebriti Menurut Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia Dan Korea Selatan” ini pada bentuk pengaturan hukum terhadap potret di Indonesia dan Korea Selatan. Selanjutnya mengenai upaya hukum yang dapat digunakan terhadap penggunaan potret selebriti tanpa izin di Indonesia dan Korea Selatan serta cara menggunakan potret selebriti sesuai hukum di Indonesia dan Korea Selatan.

### **a. Ruang Lingkup Bidang Ilmu**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu Hukum Perdata yaitu hak kekayaan intelektual, khususnya membahas hak cipta potret.

### **b. Ruang Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum terhadap potret di Indonesia dan Korea Selatan serta mengenai upaya

hukum yang dapat digunakan terhadap penggunaan potret selebriti tanpa izin di Indonesia dan Korea Selatan serta cara menggunakan potret selebriti sesuai hukum di Indonesia dan Korea Selatan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbandingan pengaturan hak cipta terhadap potret di Indonesia dan Korea Selatan
2. Menganalisis upaya hukum yang dapat digunakan terhadap penggunaan potret selebriti tanpa izin di Indonesia dan Korea Selatan
3. Menganalisis cara menggunakan potret selebriti sesuai hukum di Indonesia dan Korea Selatan

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai pengaturan hukum terhadap potret di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai upaya hukum yang dapat digunakan terhadap penggunaan potret selebriti tanpa izin di Indonesia dan Korea Selatan serta cara menggunakan potret selebriti sesuai hukum di Indonesia dan Korea Selatan.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi penulis mengenai pengaturan hak cipta potret, upaya hukum terhadap hak cipta potret selebriti serta cara menggunakan potret selebriti sesuai hukum di Indonesia dan Korea Selatan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan untuk peneliti lain agar dapat menjadikan ini sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika
- d. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

#### 2.1.1 Pengertian Hak Cipta di Indonesia dan Korea Selatan

Definisi hak cipta juga disebutkan dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*, bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi ini. Pengertian hak cipta menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hak eksklusif, ditemukan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Kata “tidak ada pihak lain” mempunyai arti yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang mendapatkan hak semacam itu.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur siapa yang dianggap pencipta, seperti dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 44.

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai Pencipta merupakan orang yg namanya diklaim pada ciptaan, dinyatakan menjadi Pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan pada surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum pada daftar umum ciptaan menjadi pencipta. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, tetapi harus secara tertulis, baik dengan akta autentik (dengan akta notaris) ataupun dengan akta perjanjian di bawah tangan (tanpa akta notaris). Selain itu, hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak dan tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Hak cipta di Korea Selatan didefinisikan sebagai hak hukum pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya asli mereka. Ini termasuk karya fotografi, sastra, artistik, musik, dan sinematografi. Durasi perlindungan hak cipta umumnya selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian mereka. Selama masa ini, pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mendapatkan keuntungan dari karya mereka, dan orang lain hanya dapat menggunakan karya tersebut dengan izin pencipta, kecuali jika penggunaan tersebut dianggap sebagai penggunaan yang wajar berdasarkan *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws*.

### **2.1.2 Ruang Lingkup Hak Cipta di Indonesia dan Korea Selatan**

Hak cipta mempunyai syarat substansif yaitu meliputi tiga elemen, yakni originalitas, kreativitas dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan masih dalam bentuk sebuah ide.<sup>16</sup>

Hak cipta hanya dibatasi dalam tiga hal yaitu :

- a. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan.
- b. Karya dalam bidang kesenian.

---

<sup>16</sup> Muhamad Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 59.

c. Karya dalam bidang kesusastraan.

Ruang lingkup hak cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dalam ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau motif seni lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.<sup>17</sup>

Perlindungan terhadap karya cipta diatas, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut, hal tersebut tercantum dalam Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 41 memberikan batasan terhadap hasil karya cipta yang tidak dilindungi hak ciptanya, yaitu meliputi:<sup>18</sup>

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk yang nyata;

---

<sup>17</sup> Pasal 40 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>18</sup> Pasal 41 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan, dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Menurut Pasal 2 Ayat (2) *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws*, pencipta adalah orang yang membuat ciptaan. Mengenai bentuk dan jenis ciptaan dijelaskan pada Pasal 4 *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* berikut ini:

1. Novel, puisi, tesis, ceramah, pidato, drama dan karya sastra lainnya;
2. Karya musik;
3. Karya teatrical termasuk drama, koreografi, pantomim, dll;
4. Lukisan, karya kaligrafi, patung, seni grafis, kerajinan, karya seni terapan, dan karya seni lainnya;
5. Karya arsitektur termasuk bangunan, model arsitektur dan gambar desain;
6. Karya fotografi (termasuk yang dihasilkan oleh metode serupa);
7. Karya sinematografi;
8. Peta, grafik, gambar desain, sketsa, model dan karya-karya diagram lainnya;
9. Kerja program komputer

### 2.1.3 Jenis Hak dalam Hak Cipta

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam terminologi *Bern Convention*, menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikannya. Hak moral berbeda dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis.<sup>19</sup>

Hak ekonomi terkandung dalam hak cipta karena suatu ciptaan itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran, intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis meskipun tidak berwujud tetapi merupakan suatu bentuk kekayaan.

---

<sup>19</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015) hlm. 250.

Dasar pemikiran tersebut menjadikan hasil karya ciptaan tertentu sarat dengan nilai ekonomis, sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:<sup>20</sup>

- a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi.
- c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun.
- d. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya.
- e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pembatasan jangka waktu berlakunya hak ekonomi, khusus untuk ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Pada ayat (2) menerangkan dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan dalam ayat (3) perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang

---

<sup>20</sup> Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Selanjutnya menurut pasal 59 ayat (1) UUHC, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan yakni khusus untuk ciptaan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Hak ekonomi sebagaimana disebutkan diatas, dapat beralih atau dialihkan yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:<sup>21</sup>

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Hak penyiaran ciptaan (*broadcasting right*);
- b. Hak penggandaan ciptaan (*reproduction right*);
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Hak pengadaptasian (*adaptation right*)
- e. Hak pendistribusian (*distribution right*)
- f. Hak pertunjukan ciptaan (*public performance right*);
- g. Hak yang terus mengikuti pemilik benda (*Droit de suite*);
- h. Hak penyiaran program tv kabel (*cable casting right*); dan
- i. Hak peminjaman masyarakat (*public lending right*).

---

<sup>21</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Secara jelas hak moral pencipta dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dalam diri pencipta memiliki hak sebagai berikut :

- a. Disertakan atau tidak namanya dalam salinan untuk penggunaan publik atas karyanya. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya.
- e. Melindungi hak pencipta jika terjadi distorasi ciptaan, mutilasi ciptaan, perubahan ciptaan, hal yang membuat kehilangan kehormatan atau reputasi.

Pencipta memiliki hak untuk mengumumkan ciptaan yang terbagi tiga macam, yakni :

1. Hak untuk mempublikasikan atau menerbitkan (*right to publish*), berhubungan dengan ciptaan yang berupa karya tulis (*literary works*).
2. Hak untuk mempertunjukkan (*right to perform*) berhubungan dengan ciptaan yang berupa karya musik atau yang bersifat visual (*musical and visual works*). Hak untuk mempertunjukkan meliputi kegiatan seperti mempertunjukkan ciptaan kepada publik, mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun, pembacaan, menyiarkan ciptaan, memamerkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*.
3. Hak untuk mendistribusikan (*right to distribute*) pencipta mempunyai hak untuk mengedarkan, menjual, mengimpor, ataupun menyewakan ciptaannya.<sup>22</sup>

#### Hak Salinan

Selain hak cipta yang bersifat orisinal, hak salinan (*neighboring right*) atau disebut juga dengan *ancillary right* juga mendapat perlindungan. Sebuah karya cipta yang dilindungi hak salinannya sangat berhubungan dengan perangkat teknologi misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan dsb.

---

<sup>22</sup> Agus Sardjono, Hak Cipta dalam Desain Grafis, Yellow Dot Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 8

Perlindungan atas hak salinan secara khusus hanya bertujuan pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, rekaman dan badan penyiaran. Ketiga pihak tersebut mempunyai perlindungan yang sama.<sup>23</sup>

#### **2.1.4 Tujuan Hak Cipta**

Tujuan dari adanya hak cipta adalah agar pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakannya itu. Oleh karena itu berkat dari si pencipta kita mengenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam bentuk ilmu, seni dan teknologi. Untuk itu yang bersangkutan telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Sehingga sangat wajar jika yang bersangkutan memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan suatu karya tersebut dan dapat menikmati hasil dan keuntungan dari karya-karyanya. Oleh sebab itu, pencipta harus diberikan suatu insentif dalam upaya mendorong si pencipta lebih produktif lagi dalam menghasilkan berbagai karya lainnya.

#### **2.1.5 Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta secara tanpa izin. Selain itu, secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair use/fair dealing*). Pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan tentang hak cipta.

Perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta memberikan hak kepada instansi terkait untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyak yang tidak diperolehkan, dengan cara dan dengan memerhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak

---

<sup>23</sup> Djulaeka, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 39

sehingga tidak dapat dipakai lagi. Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, mendistribusikan, menggandakan, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, atau yang dilarang undang-undang, atau melanggar perjanjian. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)

Pelanggaran langsung (*direct infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan *substantial part* merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini menggunakan potret selebriti tanpa izin untuk keperluan produk komersial termasuk pelanggaran langsung karena secara jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu bentuk pelanggaran langsung terhadap potret selebriti dapat berupa pembajakan/penggandaan, penjiplakan, pencurian dan pengedaran/penyebarluasan dengan tidak sah.

#### 2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat”. Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran hak cipta itu terjadi, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Pemasok pita kosong
- b. Pihak universitas atau kantor
- c. Pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*)

---

<sup>24</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 215.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 217

### 3. Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*)

Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.<sup>26</sup> Pelanggaran tidak langsung dapat berupa memberikan fasilitas sebagai tempat penggandaan dan penggunaan potret selebriti kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena pemilik tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.

## 2.2 Tinjauan Umum tentang Potret Selebriti

### 2.2.1 Pengertian Potret di Indonesia dan Korea Selatan

Pada umumnya potret menampilkan gambar manusia dengan berbagai ekspresi dan latar belakang. Potret juga dimaksudkan untuk menampilkan personalitas dan perasaan seseorang. Pengertian potret juga dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

Definisi potret dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai gambar yang dibuat dengan kamera.<sup>27</sup> Potret merupakan bagian dari suatu karya fotografi yang mempunyai nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai media penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada setiap orang yang melihat sehingga terjadi suatu kontak pemahaman makna. Potret juga dapat diartikan sebagai suatu karya seni yang merefleksikan perpaduan antara subjek dalam potret dengan cahaya yang ditangkap oleh kamera. Untuk menghasilkan suatu karya potret sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua subjek yakni subjek yang mengambil potret dengan kamera dan subjek yang ada dalam potret. Perbedaan antara potret dengan fotografi adalah potret dapat diwujudkan dalam bentuk lukisan, foto, ataupun patung sehingga media yang digunakan tidak hanya kamera

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 220

<sup>27</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, melalui <https://kbbi.web.id/pusat>, diakses 5 Juli 2022



melainkan bisa melalui kanvas, batu dan lain-lain, berbeda dengan fotografi yang hanya melalui media kamera untuk menghasilkan sebuah foto.<sup>28</sup>

### 2.2.2 Jenis Potret

Potret terdiri dari *environmental portrait* dan *close-up/headshot*. *Environmental portrait* merupakan suatu karya potret yang merekam atau menunjukkan lingkungan hidup dari subjek yang dipotret. Kelebihan dari *environmental portrait* sebagai salah satu jenis karya fotografi adalah kemampuan untuk menonjolkan karakter alami dari subjek sekaligus dapat memberikan pesan moral melalui karya potret tersebut. Karakter lain dari *environmental portrait* adalah menjadikan latar belakang sebagai elemen yang sama pentingnya dengan subjek utamanya, penggambaran lingkungan tempat tinggal dan beraktivitas subjek menjadi jembatan agar dapat memahami pesan moral yang hendak disampaikan oleh fotografer. Sedangkan *close-up/headshot* merupakan suatu karya potret yang hanya difokuskan pada bagian wajah.<sup>29</sup> Teknik pengambilan potret *close-up/headshot* sering digunakan untuk memotret orang yang senyum, menangis, merenung, dll. Selain itu jika dilihat dari subjeknya potret terdiri dari potret yang lebih dari satu orang dan potret diri.

Berikut merupakan beberapa jenis potret:

#### 1. Potret Tradisional

Potret tradisional menggambarkan subjek yang melihat ke arah kamera atau berpose. Potret tradisional biasanya dilakukan di studio dengan latar belakang yang formal. Jenis ini umumnya hanya mencakup kepala dan bahu subjek, meskipun ini bukan aturan yang mutlak. Fotografer biasanya akan memilih latar belakang berwarna solid, dan penekanan foto terutama pada wajah subjek.

---

<sup>28</sup> Ni Putu Mella Manika, Ida Ayu Sukihana. *Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol 6 No 12 (2018), hlm. 6

<sup>29</sup> Enche Tjin, "Apa Perbedaan Fotografi Model & Portrait?", melalui <https://inet.detik.com/fotostop-tips-dan-trik/d-2233978/apa-perbedaan-fotografi-model-dan-portrait>, diakses pada 5 Juli 2022

## 2. Potret *Candid*

Potret *candid* adalah hasil tangkapan foto yang tidak direncanakan. Contoh terbaik dari genre potret ini adalah fotografi di jalanan yang menampilkan orang-orang (*human interest*). Jenis ini berupaya menangkap momen asli dari orang-orang yang berkegiatan di ruang terbuka.<sup>30</sup>

## 3. *Self Portrait*

*Self Portrait* adalah salah satu jenis fotografi yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu orang yakni si pemotret.

## 4. Potret Pasangan, Keluarga atau Grup

Potret tidak melulu sebatas pada subjek satu orang saja. Foto dengan pasangan, keluarga dan kelompok juga merupakan jenis fotografi yang bisa diambil secara potret. Foto dengan subjek lebih dari satu orang seringkali lebih sulit dilakukan daripada *portrait* seorang diri. Contoh *group portrait* yang populer adalah foto keluarga.<sup>31</sup>

### 2.2.3 Pengertian Selebriti di Indonesia dan Korea Selatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selebriti diartikan sebagai orang yang terkenal atau masyhur (biasanya tentang artis). Menurut beberapa ahli, berikut ini merupakan pengertian selebriti. Selebriti adalah individu yang dikenal masyarakat luas baik karena kredibilitas atau daya tarik mereka atau karena kedua hal tersebut, pengertian ini adalah menurut Omer Fraooq.

Menurut O'Mahony selebriti sangat multidimensional dengan sifat yang dimilikinya dan dianggap memiliki karakteristik yang berbeda di mata masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi persuasi dari pesan yang mereka sampaikan. Definisi lainnya juga dijelaskan oleh Shimp A. T. selebritis adalah tokoh (aktor, penghibur, atlet) yang dikenal masyarakat

---

<sup>30</sup> Bali Ekbis. “*Mengenal Berbagai Jenis Fotografi Potrait*”, <http://www.baliekbis.com/mengenal-berbagai-jenis-fotografi-portrait/>, diakses pada 10 September 2022)

<sup>31</sup> *Ibid*

karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda golongan produk yang didukung. Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan, peneliti menggunakan definisi selebriti oleh Shimp A. T. yaitu tokoh (aktor, penghibur, atlet) yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda golongan produk yang didukung. Hal ini menjelaskan bahwa selebriti merupakan orang yang dikenal oleh masyarakat luas karena kemampuannya masing-masing, selebriti disini bisa aktris, aktor, model maupun olahragawan yang dapat meyakinkan masyarakat dengan pesan atau perkataan yang mereka sampaikan.<sup>32</sup>

Menurut Rojek, terdapat tiga tipe selebriti yaitu *ascribed celebrity*: status selebriti ditentukan berdasarkan garis keturunan, seperti anggota keluarga kerajaan atau putra / putri orang terkenal. Yang kedua yaitu *achieved celebrity* status selebriti diberikan kepada individu yang menunjukkan keahlian atau bakatnya. Terakhir yaitu *attributed celebrity* dalam hal ini, status selebritis sepenuhnya dihasilkan oleh media, suka atau tidak suka.<sup>33</sup>

Konsep selebriti di Korea Selatan hampir sama dengan definisi yang disebutkan oleh para ahli yaitu orang yang namanya dikenal luas/terkenal tanpa terikat dengan pekerjaan tertentu tetapi pada umumnya selebriti bekerja di bidang hiburan seperti film, musik, tulisan, atau olahraga. Ungkapan resmi dalam bahasa Inggris adalah *Celebrity* dan sejak akhir tahun 2010-an, ungkapan "celeb" telah menetap di Korea Selatan, yang telah menerima singkatan bahasa Inggris.<sup>34</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum tentang Potret Selebriti Sebagai Produk Komersial

### 2.3.1 Pengertian Produk

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

---

<sup>32</sup> Safira Hasna. *Selebriti dan Fandom di Era Media Sosial: Fenomena Selebgram*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. Jakarta Selatan: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Al Azhar Indonesia. Vol. 03, Nomor 01, Februari 2022, hlm. 3

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> 유명인/Celebrity, <https://namu.wiki/w/유명인>, (diakses pada 13 Maret 2023)

di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, gambar, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.<sup>35</sup> Dalam hal ini potret selebriti memiliki fungsi sebagai daya tarik agar konsumen membeli sebuah produk.

Pengertian produk (*product*) menurut Kotler & Armstrong, adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.<sup>36</sup>

Pengertian produk menurut Tjiptono secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. Dari keempat definisi produk tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu baik berwujud barang atau jasa yang digunakan untuk memuaskan konsumen, dimana setiap barang atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Pembeli dalam membeli setiap barang tidak hanya membeli sekumpulan atribut fisiknya tetapi lebih dari itu. Pembeli bersedia membayar sesuatu yang diharapkan agar dapat memuaskan keinginan dan kebutuhannya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Andriani, Patricia Dessy. Tesis. *Peran Citra Merek Dan Negara Asal Produk Dalam Hubungan Kausal Antara Kualitas Produk Dan Ketersediaan Pengguna Untuk Melakukan Komunikasi Getok-Tular (Studi Empiris Pada Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pengguna Smartphone Android Merek Samsung)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014) hlm. 15

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>37</sup> *Ibid*

### 2.3.2 Pengertian Komersial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komersial adalah yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan atau dimaksudkan untuk diperdagangkan.<sup>38</sup> Komersial dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai niaga atau jual-beli yang tinggi. Istilah komersial kerap digunakan di dalam berbagai konteks, dari bidang industri hingga seni. Dalam konteks seni, komersial digunakan untuk menggambarkan karya seni yang tujuan utamanya adalah untuk diperjualbelikan. Secara singkat, komersial adalah sesuatu yang ditujukan untuk niaga atau perdagangan dan mendatangkan keuntungan untuk pencipta karya atau produk.<sup>39</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan pengertian mengenai penggunaan komersial sebagai pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Fasilitas komersial adalah sarana prasarana untuk melakukan kegiatan perniagaan pembelian atau pembelian barang dan jasa. Kegiatan ini juga berorientasi pada perolehan keuntungan materi atau finansial. Dasar kegiatan adalah prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Adapun jenis kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi tiga :

- a. Kegiatan industri (industri besar, sedang dan kecil).
- b. Kegiatan perdagangan (grosir dan eceran)
- c. Kegiatan jasa (pariwisata, perbankan, transportasi, komunikasi dsb.)

Komersial adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan jual beli meliputi barang maupun jasa. Secara umum, komersial adalah sesuatu yang berhubungan dengan perniagaan atau perdagangan dan terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya. Komersial juga dapat dimaknai

---

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/komersial> (diakses 11 September 2022)

<sup>39</sup> Dewi Suci Rahmadhani, "Pengertian komersial ketahui jenis tujuan dan cara pemasarannya", <https://www.brilio.net/wow/pengertian-komersial-ketahui-jenis-tujuan-dan-cara-pemasarannya-220713q.html> (diakses 9 September 2022)

sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga para pencipta produk atau jasa bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa komersial adalah kegiatan perniagaan, pembelian atau penjualan barang atau jasa khususnya secara besar-besaran baik secara nasional maupun internasional. Kegiatan komersial berorientasi pada perolehan keuntungan materi atau finansial. Kegiatan komersial didasari oleh prinsip ekonomi, yaitu pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Kegiatan komersial dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan komersial industri

Kegiatan komersial jenis ini meliputi industri skala besar, sedang, dan kecil seperti industri pangan, kesehatan, hingga industri hiburan. Potret selebriti sering digunakan sebagai produk komersial dalam industri hiburan, fashion, kosmetik, dan lainnya. Penggunaan potret selebriti sebagai produk komersial dapat membantu memperkuat citra merek dan meningkatkan daya tarik produk tersebut bagi konsumen.

#### 2. Kegiatan perdagangan

Kegiatan komersial perdagangan meliputi perdagangan grosir dan eceran seperti retail, *dropshipping*, *reseller*, toko kelontong, *marketplace*, dan masih banyak lagi.

#### 3. Kegiatan jasa

Selain produk-produk komersial, kegiatan jasa juga tergolong ke dalam kegiatan komersial seperti jasa pariwisata, perbankan, transportasi, komunikasi dan masih banyak lagi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*

### 2.3.3 Tujuan Komersial

Beberapa tujuan komersial adalah sebagai berikut:

1. Komersial bertujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu produk, barang, jasa, atau perusahaan yang bergerak di bidang atau sektor industri tertentu.
2. Komersial bertujuan sebagai langkah persuasi agar konsumen tertarik atau memiliki tingkat kepedulian terhadap sebuah merek dan berakhir dengan membeli produk atau jasa yang telah dipromosikan oleh suatu perusahaan.
3. Pemasaran secara komersial juga untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan harus belajar untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen, permintaan pasar, dan riset persaingan pasar. Setelah itu, perusahaan dapat mulai membuat dan mengembangkan produk untuk target pasar yang sesuai sehingga bisa mendapatkan keuntungan.<sup>41</sup>

### 2.4 Konsep Studi Komparatif

Konsep studi komparatif atau perbandingan adalah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Studi komparatif bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Di dalam penelitian ini penulis membandingkan undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia sebagai objek yang pertama dan undang-undang hak cipta Korea Selatan sebagai objek yang kedua dengan melihat kondisi perlindungan terhadap hak cipta potret di kedua negara, khususnya pada potret selebriti yang digunakan untuk produk komersial tanpa izin. Pengaturan mengenai hak cipta potret di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan di Korea Selatan ada tiga yaitu *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* dan *Unfair Competition*


---

<sup>41</sup> Dhia Amira, “Arti Komersial: Penjelasan, Jenis dan Juga Tujuannya”, <https://plus.kapanlagi.com/arti-komersial-penjelasan-jenis-jenis-dan-juga-tujuannya-adc6dd.html> (diakses 9 November 2022)

*Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision*. Pemilik hak cipta potret menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 adalah orang yang termuat wajahnya dalam potret tersebut pemegang hak cipta potret tersebut. Suatu potret atau foto yang dibuat untuk kepentingan komersial, akan lebih baik mendapat izin dari orang yang akan di potret atau ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun jika orang yang dipotret telah meninggal dunia.

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlindungan hak cipta atas potret sendiri berlaku 50 (lima puluh tahun) sejak diumumkan. Sedangkan jangka waktu perlindungan hak ekonomi pencipta dalam Pasal 39 ayat 1 *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws*, hak ekonomi pencipta atas suatu ciptaan berlangsung selama hidup pencipta sampai berakhirnya jangka waktu 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, kecuali ditentukan lain dalam ayat ini.

## 2.5 Kerangka Pikir





Berdasarkan bagan kerangka pikir atau skema di atas dapat dijelaskan bahwa, salah satu karya yang dilindungi hak cipta adalah potret. Potret merupakan suatu karya seni yang dihasilkan melalui proses merekam suatu objek menggunakan cahaya. Pada umumnya potret menampilkan gambar manusia dengan berbagai ekspresi dan latar belakang.

Pengaturan hak cipta di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan pengaturan hak cipta potret di Korea Selatan diatur dalam *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* dan *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision*.

Keputusan Pengadilan Korea yang merupakan keputusan pertama mengakui bahwa perusahaan hiburan secara independen berhak atas perlindungan hukum atas nama, logo, potret, foto selebriti mereka di bawah *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision*, sehingga memperluas cakupan hukum. *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision* memberikan solusi perdata, pidana, dan administratif bagi pihak yang mengalami kerugian akibat penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga.

Persamaan antara *Civil Code Act No. 19069 December 13, 2022, Partial Amendment* (Undang-Undang Perdata Korea Selatan No. 19069 Tahun 2022) dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah keduanya sama-sama melindungi hak publisitas setiap orang tidak hanya orang terkenal saja. Di dalam *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* (Undang-Undang No.18547 Tahun 2021 tentang Hak Cipta) potret masuk ke dalam kategori fotografi, sedangkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta potret disebutkan secara khusus dalam ketentuan umum atau bagian definisi, hak ekonomi dan jenis karya yang dilindungi, tidak digabung dengan karya fotografi.

Pasal 39 ayat 1 *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws*, hak ekonomi pencipta atas suatu ciptaan berlangsung selama hidup pencipta sampai berakhirnya jangka waktu 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, kecuali ditentukan lain dalam ayat ini, sedangkan jika ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku 70 (tujuh puluh) tahun setelah rekan pencipta terakhir yang meninggal. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlindungan hak cipta atas potret sendiri berlaku 50 (lima puluh tahun) sejak diumumkan

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, atau yang dilarang undang-undang, atau melanggar perjanjian. Upaya yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan dalam tindakan penggunaan potret selebriti tanpa izin adalah dengan mengenakan sanksi secara litigasi maupun non-litigasi.

Di Indonesia dan Korea Selatan cara untuk menggunakan potret selebriti sesuai hukum adalah dengan izin secara langsung kepada pemilik hak cipta potret atau melalui perjanjian/izin tertulis yang biasanya disebut lisensi. Di Korea Selatan hak ekonomi pencipta dapat dilisensikan secara keseluruhan atau sebagian. Tidak ada persyaratan hukum tertentu untuk lisensi hak cipta dan pencatatan lisensi tidak diperlukan agar lisensi menjadi legal. Penerima lisensi berhak untuk mengeksploitasi karya dengan cara dan dalam ruang lingkup yang disediakan oleh lisensi dalam hal ini potret selebriti.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai petunjuk dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>42</sup>

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.14

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat satu negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang/putusan pengadilan.<sup>44</sup>

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau materi yang sudah ada seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder merupakan data yang ditulis dalam pustaka dan pembahasan. Data sekunder terbagi atas:<sup>45</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu berbagai bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  - 2) *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws*
  - 3) *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision*
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang berlaku di suatu negeri. Bahan-bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa; buku-buku literatur, tulisan-tulisan ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah, maupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.93

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

- c. Bahan hukum tersier yaitu berbagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta Ensiklopedia.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*). Studi pustaka (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan para ahli hukum, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### 3.6 Metode Pengolahan Data

#### 1. Seleksi Data

Seleksi data adalah untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah lengkap, relevan, jelas, tidak ada kesalahan dan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.<sup>46</sup> Dalam hal ini data yang dimaksud adalah literatur, buku, dan konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian (isu hukum) peneliti.

#### 2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah untuk memasukkan data-data yang didapat untuk memudahkan untuk menganalisis data yang didapat. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah literatur, buku, dan konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

#### 3. Penyusunan Data

Penyusunan dimaksudkan untuk mendapat data dalam susunan yang sistematis dan logis serta menyusun data-data yang sudah dikelompokkan melalui klasifikasi yang sistematis dan logis berdasarkan kerangka pikir

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.101.

yang ada. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah literatur, buku, dan konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian (isu hukum) peneliti.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis, lalu data tersebut di analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan terhadap perbandingan pengaturan, upaya hukum terhadap hak cipta potret serta cara menggunakan potret sesuai hukum di Indonesia dan Korea Selatan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 91

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Di Korea Selatan undang-undang yang mengatur mengenai potret ada tiga yaitu *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* dan *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision* sedangkan di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat perbedaan antara undang-undang Korea Selatan dan Indonesia yaitu jika *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision* hanya melindungi nama, potret dari selebriti atau orang terkenal saja dan hak publisitas orang biasa tidak dilindungi. Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai potret yang dipakai secara komersial tidak terbatas pada orang yang terkenal dan selebriti saja melainkan seluruh orang yang dirugikan. Di dalam *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* potret masuk ke dalam kategori fotografi, sedangkan di Indonesia potret disebutkan secara khusus dalam definisi bagian ketentuan umum UUHC, hak ekonomi dan jenis karya yang dilindungi, tidak digabung dengan karya fotografi.
2. Upaya yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan dalam tindakan penggunaan potret selebriti tanpa izin adalah dengan mengenakan sanksi secara litigasi maupun non-litigasi. Di Indonesia pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Di Korea Selatan, tidak ada

pengadilan independen yang khusus menangani sengketa komersial dalam bentuk Pengadilan Niaga. Sehingga, pengadilan yang berkompetensi untuk mengurus mengenai sengketa komersial adalah pengadilan distrik yang memiliki divisi khusus yang melibatkan forum untuk sengketa komersial dan forum untuk sengketa terkait transaksi internasional. Di Indonesia dan Korea Selatan upaya hukum yang dilakukan dapat berupa meminta larangan tindakan persaingan tidak sehat, kompensasi kerugian dari tindakan persaingan tidak sehat, menuntut penangguhan atas pelanggaran, klaim atas kerugian yang dialami pencipta dan hukuman penjara.

3. Di Indonesia cara untuk menggunakan potret selebriti sesuai hukum adalah dengan izin secara langsung kepada pemilik hak cipta potret atau melalui perjanjian/izin tertulis yang biasanya disebut lisensi hal ini tertuang dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan di Korea Selatan, lisensi terdapat dalam Pasal 50 *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws*. Penerima lisensi berhak untuk mengeksploitasi karya dengan cara dan dalam ruang lingkup yang disediakan oleh lisensi dalam hal ini potret selebriti.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminanto, Kif. 2017. *Hukum Hak Cipta*, Jember: Katamedia
- Djulaeka. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual, Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Malang: Setara Press
- Djumhana, Muhamad dan R Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu
- Marzuki, Peter, Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, Budi, Agus. 2009. *Hak Cipta Di Internet, Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UI Press
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: Rajagrafindo Persada
- Sardjono, Agus. 2008. *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

*Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws*

*Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548,  
December 7, 2021, Partial Revision*

## **Jurnal**

Dani Amran Hakim. 2021. *Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Istinbath: Jurnal Hukum, Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Vol. 18 No. 2

Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. e-Journal Komunitas Yustisia, Singaraja: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4 No. 2

Ni Putu Mella Manika, Ida Ayu Sukihana. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 6 No. 12

Ni Wayan Pipin Peranika dan I Nyoman A. Martana. 2018. *Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 6 No. 4

Eva Puspitarani, dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati dan Asep Hakim Zakiran. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret Tanpa Izin sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Bandung Conference Series: Law Studies, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Vol. 2 No. 1

Safira Hasna. 2022. *Selebriti dan Fandom di Era Media Sosial: Fenomena Selebgram*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. Jakarta Selatan: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Al Azhar Indonesia. Vol. 03 No. 01

## **Skripsi, Tesis**

Andriani P.D. 2014. *Peran Citra Merek Dan Negara Asal Produk Dalam Hubungan Kausal Antara Kualitas Produk Dan Ketersediaan Pengguna Untuk Melakukan Komunikasi Getok-Tular (Studi Empiris Pada Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pengguna Smartphone Android Merek Samsung)*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta

Fajrin F.A. 2016. *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Pengarang Dalam Penerbitan Buku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Surat Perjanjian Penerbitan No. 02/AI-LEGAL/II/2008 di CV. Aneka Ilmu Kabupaten Demak)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang: Semarang.

Ganis Dhenandapinasthi Permana. 2018. *Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta

Harsa W.R. 2014. *Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Sebagai Alternatif Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Internet*. Skripsi, Universitas Lampung: Lampung

Meivita I.N. 2013. *Analisis Deskriptif Penggemar K-pop sebagai Audiens Media dalam Mengonsumsi dan Memaknai Teks Budaya*. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang: Semarang

## **Sumber Internet**

Amira, Dhia. "Arti Komersial: Penjelasan, Jenis dan Juga Tujuannya," 2022. <https://plus.kapanlagi.com/arti-komersial-penjelasan-jenis-jenis-dan-juga-tujuannya-adc6dd.html>.

Asep Nursobah. "Prosedur Permohonan Kasasi," 2021. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-kasasi>.

Bae, Kim & Lee LLC. "Copyright in South Korea," 2019. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5dc54455-fcef-4ffd-8786-beb7b5dc677c>.

Bae, Kim & Lee LLC. "Q&A: copyright ownership and transfer in South Korea," 2021. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=953a12a5-4096-4a03-b0b4-e8817cded0ac>.

Bali Ekbis. "Mengenal Berbagai Jenis Fotografi Potrait," 2021. <http://www.baliekbis.com/mengenal-berbagai-jenis-fotografi-portrait/>

- Berkman Center for Internet & Society. “Using the Name or Likeness of Another,” 2022. <https://www.dmlp.org/legal-guide/using-name-or-likeness-another>.
- Besar. “Pengaturan Lisensi Dalam Undang-Undang Hak Cipta,” 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/02/pengaturan-lisensi-dalam-undang-undang-hak-cipta/>,
- Creative Commons. “Tentang Lisensi,” 2021. <https://creativecommons.org/licenses/>.
- Egsaugm. “Trend Budaya K-Pop Di Kalangan Remaja Indonesia: Bts Meal Hingga Fanatisme,” 2021. <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2021/12/21/trend-budaya-k-pop-di-kalangan-remaja-indonesia-bts-meal-hingga-fanatisme/>.
- Gunawan, Aditia. “Digitalisasi Naskah Nusantara dan Creative Commons: Proyeksi Penerapannya di Indonesia,” 2013. [https://www.academia.edu/12292261/\\_2013\\_Digitalisasi\\_Naskah\\_Nusantara\\_dan\\_Creative\\_Commons\\_Proyeksi\\_Penerapannya\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/12292261/_2013_Digitalisasi_Naskah_Nusantara_dan_Creative_Commons_Proyeksi_Penerapannya_di_Indonesia),
- KBBI. “Potret,” 2016. <https://kbbi.web.id/pusat>.
- Kim & Chang. “New Amendment to Specify Unfair Uses of Data and Publicity Rights under the UCPA,” 2021. [https://www.kimchang.com/en/insights/detail.kc?sch\\_section=4&idx=24329](https://www.kimchang.com/en/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=24329)
- Lee & Ko. “Korea’s Draft Amendment to the Civil Act May Mean Statutory Protection for ‘Right of Publicity,’” 2023. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c8785f90-e0e6-47c3-a6dd-5ff4d6708222>.
- Lee Si-Yeoung, Yoo Ji-Woo. “It’s only right to protect a celebrity’s publicity rights,” 2022. <https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/06/15/opinion/WordOnTheWeb/publicity-rights-portrait-rights-celebrities/20220615185546978.html>.
- Min Son. “Better protection for publicity rights in South Korea,” 2022. <https://www.managingip.com/article/2acfre2f7clljonc675z4/sponsored-content/better-protection-for-publicity-rights-in-south-korea>.
- NamuWiki. “유명인/Celebrity,” 2023. <https://namu.wiki/w/유명인>.
- NNP. “Foto Digunakan Situs Belanja Online, Chef Farah Quinn Lapor Polisi,” 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/foto-digunakan-situs-belanja-online--chef-farah-quinn-lapor-polisi-lt56ec1715e322f>.

Park, Yang-woo. "Annual Report on Copyright in Korea," 2019. <https://www.copyright.or.kr>.

Rahmadhani, Dewi, Suci. 2022. "*Pengertian komersial ketahui jenis tujuan dan cara pemasarannya*"

S, Park. "*Big Hit Entertainment Wins Case Against Sales Of Unauthorized BTS Photo Books And Merchandise,*" 2019. <https://www.soompi.com/article/1359751wpp/big-hit-entertainment-wins-case-against-sales-of-unauthorized-bts-photo-books-and-merchandise>.

Standing International Forum of Commercial Courts (SIFoCC). "*Republic of Korea,*" 2021. <https://sifocc.org/countries/south-korea/>.

Sururudin. "*Lisensi Hak Cipta,*" 2021. <https://dinlawgroup.com/lisensi-hak-cipta/>.

Supreme Court of Korea. "*District Court,*" 2023. <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/proceedings/civil.jsp>.

Tjin, Enche. "*Apa Perbedaan Fotografi Model & Portrait?,*" 2013. <https://inet.detik.com/fotostop-tips-dan-trik/d-2233978/apa-perbedaan-fotografi-model-dan-portrait>.

Vania Ika Aldida, "*Farah Quinn Laporkan E-Commerce Terkait Pelanggaran Hak Cipta,*" 2016. <https://celebrity.okezone.com/read/2016/03/18/33/1339999/farah-quinn-laporkan-e-commerce-terkait-pelanggaran-hak-cipta#:~:text=Farah%20Quinn%20Laporkan%20E-Commerce%20Terkait%20Pelanggaran%20Hak%20Cipta.,sensual%20ini%20akan%20melaporkan%20ke%20Polda%20Metro%20Jaya>.

법제처 국가법령정보센터 (National Statistical Information Center of the Ministry of Legislation). "*저작권,*" 2023. <https://www.law.go.kr/LSW/lInfoP.do?efYd=20221208&lsiSeq=237389#0000>